

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2025

KPT 8 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 PKPU No. 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023, Perpres No. 33 Tahun 2012, Perpres No. 105 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 16 Tahun 2024, Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 798 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.